ANALISIS LITERATUR KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DI INDONESIA: PERKEMBANGAN REGULASI, TANTANGAN IMPLEMENTASI, DAN PENGUATAN TATA KELOLA DIGITAL

Inayah Suci Ramadhani[1], Ita Mariani Sitinjau[2], Kristin Arianti Nababan[3], Namira Putri Salsabila[4], Danny Ajar Baskoro[5]
Universitas Negeri Medan
inayah.7243343008@mhs.unimed.ac.id, ita.7242143001@mhs.unimed.ac.id, kristin.7243343006@mhs.unimed.id, namira.7243143007.@mhs.unimed.id, ajarbaskoro@unimed.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan kebijakan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), mengidentifikasi tantangan dalam implementasinya, serta mengkaji peran digitalisasi melalui Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) dan Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLah) dalam mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan sekolah. Penelitian menggunakan pendekatan studi literatur dengan metode deskriptif-kualitatif. Data diperoleh melalui penelusuran artikel ilmiah dan dokumen resmi yang relevan, kemudian dianalisis secara tematik berdasarkan tiga aspek utama, yaitu perkembangan regulasi, tantangan implementasi, dan digitalisasi tata kelola. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan Dana BOS telah mengalami perkembangan dari program bantuan operasional sejak tahun 2005 menjadi bagian dari tata kelola BOSP yang lebih terstruktur dan berbasis digital. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan kompetensi pengelola keuangan, rendahnya partisipasi pemangku kepentingan, pengawasan yang belum optimal, perubahan regulasi, serta kesenjangan infrastruktur dan literasi digital. ARKAS dan SIPLah dapat mendukung proses perencanaan, pengadaan, pencatatan, dan pelaporan keuangan secara lebih tertata, tetapi efektivitasnya tetap bergantung pada kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kompetensi pengelola keuangan, peningkatan literasi digital, pemerataan infrastruktur, dan pengawasan yang lebih partisipatif untuk memperkuat efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan Dana BOS.

Kata kunci: Dana BOS; Akuntabilitas; Digitalisasi

ABSTRACT

This study aims to analyze the development of the School Operational Assistance (BOS) fund management policy, identify challenges in its implementation, and examine the role of digitalization through the School Activity and Budget Plan Application (ARKAS) and the School Procurement Information System (SIPLah) in

supporting financial accountability in schools. This study employed a literature review approach using a descriptive-qualitative method. Data were obtained from relevant academic articles and official documents and were analyzed thematically based on three main aspects: regulatory development, implementation challenges, and digitalization of financial governance. The findings indicate that the BOS policy has developed from an operational assistance program introduced in 2005 into a more structured and digitally supported School Operational Assistance Unit (BOSP) management system. However, its implementation continues to face challenges, including limited financial management competencies, low stakeholder participation, inadequate supervision, frequent regulatory changes, and disparities in digital infrastructure and literacy. ARKAS and SIPLah can support school financial planning, procurement, recording, and reporting in a more organized manner, but their effectiveness remains dependent on human resource capacity and adequate infrastructure. Therefore, strengthening the competence of financial managers, improving digital literacy, expanding digital infrastructure, and increasing participatory supervision are important steps to strengthen the effectiveness and accountability of BOS fund management.

Keywords: BOS Funds; Accountability; Digitalization

A. Pendahuluan

Pembiayaan pendidikan memiliki peran penting dalam mendukung pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Salah satu bentuk dukungan pemerintah dalam pembiayaan pendidikan adalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang mulai dilaksanakan pada tahun 2005. Kebijakan ini hadir sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mendukung pelaksanaan program wajib belajar serta membantu satuan pendidikan memenuhi kebutuhan operasionalnya. Kehadiran Dana BOS diharapkan dapat mengurangi beban pembiayaan pendidikan yang harus ditanggung masyarakat sekaligus memastikan kegiatan pembelajaran di sekolah dapat berjalan secara berkelanjutan.

Seiring dengan perkembangan kebutuhan pendidikan, pengelolaan Dana BOS mengalami berbagai perubahan regulasi dan mekanisme pelaksanaan. Kebijakan yang pada awalnya berfokus pada bantuan operasional sekolah kemudian mengalami penataan dalam hal penyaluran, penggunaan, pelaporan, dan pengawasan. Perubahan tersebut antara lain terlihat melalui Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020,

Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021, hingga perubahan nomenklatur menjadi Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) melalui Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022. Regulasi tersebut kemudian diperbarui melalui Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025 yang menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk terus menyesuaikan tata kelola pembiayaan pendidikan dengan kebutuhan satuan pendidikan dan perkembangan kebijakan pendidikan nasional (Kemendikdasmen, 2025).

Meskipun regulasi pengelolaan Dana BOS terus diperbaiki, pelaksanaannya di tingkat satuan pendidikan masih menghadapi berbagai persoalan. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pelaporan dana masih menjadi tantangan, sementara kompetensi pengelola keuangan sekolah juga belum merata (Mursiyah dkk., 2024; Munjiah & Daud, 2024; Ulum dkk., 2022). Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam mengawasi penggunaan Dana BOS masih relatif terbatas (Arinda dkk., 2022). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan Dana BOS tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kemampuan sekolah dalam menjalankan aturan, mengelola administrasi keuangan, serta melibatkan pemangku kepentingan dalam proses pengawasan.

Perkembangan teknologi kemudian memberikan peluang baru dalam memperbaiki tata kelola keuangan sekolah. Pemerintah mendorong pemanfaatan aplikasi digital seperti Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) dan Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLah) untuk membantu sekolah dalam perencanaan anggaran, pengadaan, pencatatan, dan pelaporan keuangan. Digitalisasi tersebut dapat membantu membuat proses pengelolaan dana menjadi lebih tertata dan mudah dipantau. Namun, penerapannya belum sepenuhnya berjalan tanpa hambatan karena masih dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur teknologi serta kemampuan pengguna dalam mengoperasikan sistem digital, khususnya pada daerah dengan keterbatasan akses teknologi (Sutisna, 2023; Aliyah dkk., 2025). Dengan demikian, digitalisasi perlu

didukung oleh kesiapan sumber daya manusia dan sistem pengawasan yang memadai agar benar-benar memberikan dampak terhadap akuntabilitas pengelolaan dana.

Dalam perspektif akuntabilitas sektor publik, pengelolaan Dana BOS sebagai sumber daya publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara jelas, baik kepada pemerintah maupun kepada masyarakat sebagai penerima manfaat pendidikan. Pengelolaan yang akuntabel membutuhkan kepatuhan terhadap regulasi, kompetensi pengelola keuangan, keterlibatan pemangku kepentingan, serta keterbukaan dalam penggunaan dana. Dalam konteks tersebut, ARKAS dan SIPLah dapat menjadi instrumen pendukung untuk memperkuat proses perencanaan, pengadaan, pencatatan, dan pelaporan keuangan sekolah. Oleh karena itu, efektivitas pengelolaan Dana BOS perlu dilihat secara lebih menyeluruh, bukan hanya dari sisi kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga dari kesiapan sekolah dalam mengelola sumber daya, melibatkan pihak terkait, dan memanfaatkan teknologi.

Berdasarkan kondisi tersebut, artikel ini membahas perkembangan regulasi pengelolaan Dana BOS di Indonesia, berbagai tantangan yang muncul dalam implementasinya, serta peran digitalisasi melalui ARKAS dan SIPLah dalam mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan sekolah. Pembahasan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai hubungan antara perubahan kebijakan, kapasitas pengelola, pengawasan, dan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan Dana BOS. Selain itu, kajian ini juga diarahkan untuk merumuskan beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan Dana BOS pada masa mendatang.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur (library research) dengan metode deskriptif-kualitatif. Prosedur kajian dilakukan melalui empat tahap. Pertama, penentuan kata kunci pencarian yang meliputi “Dana BOS”, “BOSP”, “kebijakan pembiayaan sekolah”, “akuntabilitas dana pendidikan”, dan “ARKAS”. Kedua, penelusuran

sumber melalui basis data Google Scholar, Garuda, portal jurnal nasional terindeks Sinta, serta laman resmi kementerian terkait. Ketiga, penerapan kriteria inklusi berupa artikel dan dokumen resmi yang terbit pada rentang 2005-2026, membahas pengelolaan Dana BOS/BOSP secara langsung, serta dapat diakses secara terbuka; sedangkan kriteria eksklusi diterapkan pada dokumen tanpa kejelasan sumber penerbitan atau yang bersifat duplikasi antarplatform. Keempat, data yang terkumpul direduksi dan dianalisis secara tematik untuk memetakan tiga tema utama, yaitu (1) perkembangan regulasi, (2) tantangan implementasi, dan (3) peran digitalisasi tata kelola. Sintesis tematik tersebut selanjutnya disandingkan dengan isi peraturan perundang-undangan untuk memastikan konsistensi antara temuan penelitian empiris dan ketentuan normatif yang berlaku.

C. Hasil dan Pembahasan

3.1 Perkembangan Regulasi Kebijakan Dana BOS

Kebijakan Dana BOS pertama kali diluncurkan pada tahun 2005 sebagai program nasional untuk mendukung wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. Pengaturan teknis penggunaannya kemudian diperkuat melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.07/2012, yang menegaskan bahwa Dana BOS terutama diperuntukkan bagi biaya non-personalia satuan pendidikan dasar. Ringkasan lini masa perubahan regulasi tersebut disajikan pada Tabel

Tabel 1. Lini Masa Perkembangan Regulasi Dana BOS

Tahun	Regulasi / Kebijakan	Fokus Utama Perubahan
2005	Peluncuran Program BOS Nasional	Kompensasi pengurangan subsidi BBM; penopang wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun
2012	PMK Nomor 246/PMK.07/2012	Penegasan bahwa Dana BOS diperuntukkan bagi biaya non-personalia satuan pendidikan dasar

Tahun	Regulasi / Kebijakan	Fokus Utama Perubahan
2020	Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020	Penataan tahapan penyaluran melalui Dapodik hingga SP2D
2021	Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021	Penyaluran tiga tahap langsung ke rekening sekolah; kewenangan kepala sekolah diperluas
2022	Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022 (BOSP)	Perluasan cakupan ke pendidikan kesetaraan; penguatan transparansi-akuntabilitas; mulai diwajibkannya ARKAS dan SIPLah
2025	Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025	Penyesuaian mekanisme penyaluran-penggunaan-pertanggungjawaban selaras RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029

\

Memasuki periode 2020-2021, regulasi mengalami penyempurnaan pada aspek mekanisme penyaluran. Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 mengatur tahapan penyaluran mulai dari penginputan data rekening sekolah ke Dapodik hingga proses pencairan melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 selanjutnya menyempurnakan mekanisme pencairan menjadi tiga tahap yang disalurkan langsung ke rekening sekolah, sekaligus memberikan kewenangan lebih besar kepada kepala sekolah dalam pengambilan keputusan penggunaan dana, meskipun tetap harus berpedoman pada petunjuk teknis dan kebijakan pusat.

Perubahan yang lebih mendasar terjadi pada tahun 2022 ketika Kemendikbudristek menerbitkan Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022 tentang

Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP). Regulasi ini tidak hanya memperluas cakupan bantuan ke satuan pendidikan kesetaraan, tetapi juga menjadi titik tolak diwajibkannya penggunaan ARKAS dan SIPLah sebagai instrumen digital dalam perencanaan, penatausahaan, dan pelaporan (BBPMP Jawa Timur, 2022). Pembaruan berikutnya, Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025, melanjutkan reformasi tersebut dengan penyesuaian mekanisme penyaluran, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana yang berlandaskan pada RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 (Kemendikdasmen, 2025), dengan tujuan agar bantuan semakin tepat sasaran sesuai kebutuhan riil satuan pendidikan. Secara umum, lini masa ini menunjukkan pergeseran arah kebijakan dari sekadar bantuan operasional menjadi instrumen tata kelola keuangan sekolah yang lebih terstruktur dan berbasis digital.

3.2 Tantangan Implementasi Kebijakan Dana BOS

Meskipun kerangka regulasi terus diperkuat, berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi Dana BOS di lapangan masih menghadapi enam kendala yang berulang.

a. Rendahnya akuntabilitas dan transparansi pelaporan. Sejumlah kajian menemukan bahwa sebagian sekolah belum memiliki sistem pencatatan keuangan yang tertib dan belum secara rutin melaporkan penggunaan dana kepada pemangku kepentingan, sehingga membuka celah penyimpangan yang tidak sesuai peruntukan (Mursiyah dkk., 2024; Amin dkk., 2022). Kondisi ini turut menimbulkan keraguan orang tua dan masyarakat terhadap penggunaan bantuan (Munjiah & Daud, 2024).

b. Keterbatasan kompetensi teknis pengelola keuangan sekolah. Bendahara dan tim pengelola Dana BOS di banyak satuan pendidikan masih menghadapi kendala keterampilan teknis dalam penyusunan RKAS, pembukuan, dan pelaporan keuangan berbasis aplikasi. Kompetensi sumber daya manusia bahkan terbukti berperan sebagai faktor mediasi antara praktik tata kelola yang baik dan efektivitas anggaran berbasis kinerja dalam pengelolaan Dana BOS (Ulum dkk., 2022), sehingga pelatihan dan

pendampingan berkelanjutan-baik melalui bimbingan teknis daerah maupun program pengabdian masyarakat-menjadi kebutuhan yang terus berulang dari tahun ke tahun.

c. Minimnya partisipasi pemangku kepentingan. Rendahnya keterlibatan komite sekolah, orang tua, dan masyarakat dalam perencanaan maupun pengawasan Dana BOS turut melemahkan efektivitas pengelolaannya. Beberapa penelitian bahkan menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berkontribusi signifikan, sejajar dengan akuntabilitas dan transparansi, terhadap efektivitas penggunaan Dana BOS (Fajar & Sulistiawati, 2024; Rakhmawati, 2018; Arinda dkk., 2022).

d. Lemahnya pengawasan, khususnya di daerah terpencil. Satuan pendidikan di wilayah dengan akses terbatas cenderung menghadapi hambatan berlapis: keterbatasan sarana-prasarana, pengawasan yang belum optimal, sekaligus ketertinggalan infrastruktur teknologi (Muhammad dkk., 2022). Persoalan ini menjadi lebih kompleks ketika sekolah di kawasan tersebut juga dituntut menerapkan sistem pelaporan digital yang mensyaratkan konektivitas internet memadai (Sutisna, 2023).

e. Kurangnya pemahaman terhadap regulasi yang terus berubah. Frekuensi perubahan petunjuk teknis dari tahun ke tahun (2020, 2021, 2022, 2025) menuntut sekolah untuk terus menyesuaikan proses administrasi, yang pada praktiknya tidak selalu diimbangi dengan sosialisasi memadai hingga ke tingkat satuan pendidikan, terutama pada sekolah swasta kecil dan sekolah di luar Pulau Jawa.

f. Kesenjangan kesiapan infrastruktur dan literasi digital. Sejak ARKAS dan SIPLah diwajibkan, muncul tantangan baru berupa kesenjangan kesiapan teknologi antarwilayah. Efektivitas pelaporan melalui ARKAS terbukti masih dipengaruhi oleh kompetensi pengguna dan ketersediaan infrastruktur yang belum merata (Aliyah dkk., 2025), sementara sekolah di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) menghadapi kendala konektivitas yang membuat proses input data rentan tertunda atau dilakukan secara manual terlebih dahulu (Sutisna, 2023).

3.3 Peran Digitalisasi (ARKAS dan SIPLah) dalam Penguatan Tata Kelola Dana BOS

Sebagai respons atas persoalan akuntabilitas yang berulang, Kemendikbudristek meluncurkan Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) beserta Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLah) untuk memudahkan sekolah dalam perencanaan, penatausahaan, hingga pelaporan penggunaan Dana BOS secara terintegrasi (BBPMP Jawa Timur, 2022). Melalui ARKAS, seluruh proses penganggaran dan realisasi belanja terekam secara digital sehingga lebih mudah ditelusuri, sementara Manajemen ARKAS (MARKAS) memungkinkan dinas pendidikan memantau perencanaan sekolah secara berjenjang. Sejumlah kajian melaporkan bahwa penerapan aplikasi berbasis RKAS/ARKAS berkontribusi positif terhadap akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan sekolah (Diantari dkk., 2024; Fikri Nur & Hanif, 2024).

Namun demikian, manfaat digitalisasi tersebut tidak berlaku merata. Kajian sistematis terbaru terhadap dua puluh artikel terpilih tentang pengelolaan Dana BOS periode 2020-2025 menyimpulkan bahwa efektivitas pengelolaan dana ditentukan oleh tiga faktor kunci, yakni transparansi, akuntabilitas, dan kompetensi sumber daya manusia pengelola, dengan tantangan utama berupa keterlambatan penyaluran, kendala teknis pada aplikasi RKAS/ARKAS, serta keterbatasan pemahaman terhadap petunjuk teknis di tingkat sekolah (Sulistyo dkk., 2026). Studi kuantitatif yang disintesis dalam kajian tersebut turut menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat masing-masing memberi kontribusi yang cukup besar terhadap mutu pengelolaan pendidikan, dengan pengaruh simultan ketiganya yang jauh lebih besar dibandingkan pengaruh masing-masing faktor secara terpisah (Sulistyo dkk., 2026). Temuan ini memperkuat argumen bahwa digitalisasi semata tidak akan efektif tanpa diiringi penguatan kompetensi pengguna dan pemerataan infrastruktur, terutama pada sekolah-sekolah di kawasan 3T (Sutisna, 2023; Aliyah dkk., 2025).

3.4 Sintesis Temuan dan Rekomendasi Strategis

Berdasarkan sintesis pada bagian 4.1 hingga 4.3, dapat

disimpulkan bahwa efektivitas kebijakan Dana BOS tidak semata ditentukan oleh kualitas regulasi di tingkat pusat, melainkan sangat bergantung pada interaksi antara kapasitas kelembagaan sekolah, partisipasi pemangku kepentingan, dan kesiapan infrastruktur digital di tingkat satuan pendidikan. Ketiadaan salah satu unsur tersebut berpotensi menghambat tercapainya tujuan program meskipun regulasi telah dirancang secara ideal. Berdasarkan temuan tersebut, beberapa rekomendasi strategis dapat diajukan sebagai berikut.

1. Penguatan pelatihan berkelanjutan bagi bendahara dan tim pengelola Dana BOS, khususnya terkait penyusunan RKAS/ARKAS dan pelaporan keuangan berbasis aplikasi, dengan pendekatan yang berjenjang dan berkelanjutan, bukan sekadar pelatihan satu kali.
2. Penguatan pengawasan eksternal yang melibatkan dinas pendidikan dan pengawas sekolah secara lebih terstruktur, tidak hanya bersifat administratif tetapi juga substantif terhadap kesesuaian penggunaan dana dengan kebutuhan riil sekolah.
3. Peningkatan partisipasi komite sekolah dan orang tua dalam proses perencanaan dan pemantauan penggunaan dana, misalnya melalui forum musyawarah RKAS yang terbuka bagi publik.
4. Sosialisasi regulasi yang lebih sistematis setiap kali terjadi pembaruan petunjuk teknis, agar satuan pendidikan-terutama sekolah swasta kecil dan sekolah di luar Jawa-tidak mengalami kesenjangan pemahaman.
5. Percepatan pemerataan infrastruktur digital dan pendampingan teknis penggunaan ARKAS/SIPLah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), termasuk penyediaan mekanisme pelaporan cadangan (offline-to-online) bagi wilayah dengan konektivitas terbatas.
6. Integrasi bertahap antara sistem ARKAS, MARKAS, dan Dapodik guna mendukung pengawasan berjenjang secara

lebih efisien serta meminimalkan duplikasi input data oleh sekolah.

Implikasi Teoritis dan Praktis

Secara teoretis, kajian ini memperkuat pemahaman bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan sektor publik pendidikan bersifat multidimensi-mencakup dimensi regulasi, kapasitas sumber daya manusia, partisipasi sosial, dan kesiapan teknologi-sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik (good governance) yang dikemukakan Mardiasmo (2018). Temuan ini menunjukkan bahwa keempat dimensi tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling memengaruhi dalam menentukan tingkat efektivitas pengelolaan dana pendidikan.

Secara praktis, hasil kajian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah maupun dinas pendidikan daerah dalam merancang program penguatan kapasitas bendahara sekolah, memperluas pendampingan digital di wilayah 3T, dan mendesain mekanisme pengawasan yang lebih partisipatif. Bagi satuan pendidikan, kajian ini menegaskan pentingnya membangun tata kelola internal yang transparan sejak tahap perencanaan RKAS hingga pelaporan pertanggungjawaban, tidak semata untuk memenuhi kepatuhan administratif tetapi juga untuk membangun kepercayaan publik terhadap penggunaan dana pendidikan.

D. Kesimpulan

Kebijakan pengelolaan Dana BOS di Indonesia telah mengalami transformasi regulasi yang signifikan sejak tahun 2005, dari sekadar bantuan kompensasi subsidi bahan bakar minyak menjadi instrumen tata kelola keuangan pendidikan yang lebih terstruktur dan berbasis digital melalui skema BOSP. Namun demikian, tantangan implementasi berupa rendahnya akuntabilitas, keterbatasan kompetensi teknis, minimnya partisipasi pemangku kepentingan, lemahnya pengawasan di daerah terpencil, kesenjangan pemahaman regulasi, serta kesenjangan kesiapan digital masih menjadi persoalan yang konsisten ditemukan dalam berbagai penelitian. Penguatan kapasitas sumber daya manusia pengelola keuangan sekolah, perluasan literasi digital, dan

pengawasan yang lebih partisipatif dan berjenjang menjadi kunci penting untuk meningkatkan efektivitas kebijakan Dana BOS pada periode implementasi Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025 dan seterusnya.

Daftar Pustaka

Aliyah, N., Mus, S., & Irmawati, I. (2025). Efektivitas Penggunaan Aplikasi ARKAS dalam Pelaporan Dana BOS Sekolah. RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 4(4), 394-399.

Amin, N. W., Indriani, E., & Mariadi, Y. (2022). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar di Kecamatan Mataram Tahun 2021. Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi (RISMA), 2(1), 166-174. https://doi.org/10.29303/risma.v2i1.193

Arinda, R., Fitrios, R., & Indrawati, N. (2022). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Partisipasi Masyarakat dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMA dan SMK Negeri di Kota Pekanbaru. Management Studies and Entrepreneurship Journal, 3(6), 3600-3616. https://doi.org/10.37385/msej.v3i6.1139

BBPMP Jawa Timur. (2022). ARKAS dan SIPLah Jaga Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana BOS. Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Kemendikbudristek.

Dewi, S. K., & Jasmina, L. (2023). Sejarah dan Perkembangan Kebijakan Dana BOS di Indonesia. Jurnal Sejarah Pendidikan Indonesia, 12(2), 89-103.

Diantari, S. D., Bani, M. S. O., Fatiqh, S. A., & Trihantoyo, S. (2024). Pengoperasian Aplikasi RKAS dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Harmoni Pendidikan: Jurnal Ilmu Pendidikan, 1(2). https://doi.org/10.62383/hardik.v1i2.370

Fajar, C. M., & Sulistiawati. (2024). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana BOS. Jurnal Riset Ilmu Akuntansi.

Fatah, N. (2016). Analisis Efektivitas Program BOS terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan. Educational Management Journal, 8(1), 23-35.

Fikri Nur, A., & Hanif, M. (2024). Digitalisasi untuk Transparansi Keuangan Sekolah di MTs Ma'arif NU 1 Sumbang. EDUTECH: Jurnal Inovasi

Pendidikan Berbantuan Teknologi, 4(2). https://doi.org/10.51878/edutech.v4i2.3061

Fitri, S. F. N. (2021). Problematika Kualitas Pendidikan di Indonesia.

Intan, T. P., & Zulkarnain, Z. (2022). Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Menengah Kejuruan Sukabumi. Jurnal Akuntansi Malikussaleh, 1(2), 1-13. https://doi.org/10.29103/jam.v1i2.8307

Kadi, T., & Awwaliyah, R. (2017). Kebijakan Pembiayaan Pendidikan di Indonesia. Jurnal Islam Nusantara, 1(2), 144-155.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2012). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.07/2012 tentang Bantuan Operasional Sekolah. Jakarta: Kemenkeu.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah. Jakarta: Kemendikbud.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2021). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021. Jakarta: Kemendikbud.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan. Jakarta: Kemendikbudristek.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. (2025). Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP). Jakarta: Kemendikdasmen.

Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik (Edisi Terbaru). Yogyakarta: ANDI.

Marlisa, R., Fuadi, R., & Adria, A. (2024). Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Menengah Atas Kota Banda Aceh. Jimeka: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, 9(2), 107-117. https://doi.org/10.24815/jimeka.v9i2.26865

Muhammad, A., dkk. (2022). Tantangan Implementasi Kebijakan Pendidikan di Daerah Terpencil. Indonesian Education Policy Journal.

Munjiah, & Daud, M. (2024). Analisis Akuntabilitas, Transparansi dan Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Studi Kasus pada SMP Negeri 3 dan SMP Islam YPUI Darul Ulum di Kota Banda Aceh). JIMEKA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, 9(4).

Mursiyah, U., Zachroh, S. A., & Aprilliantoni. (2024). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Bos: Mengidentifikasi Penyebab Penyelewengan. Attractive: Innovative Education Journal, 6(3), 260-268. https://doi.org/10.51278/aj.v6i3.1588

Rakhmawati, I. (2018). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan Partisipasi Stakeholder sebagai Variabel Moderasi.

Sulistyo, D. B., Nufus, D. M. K., Hidayah, A., Rochmawati, N. I., & Septiani, S. (2026). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Indonesia: Systematic Literature Review. Jurnal Ilmiah Multidisiplin Mahasiswa dan Akademisi, 1(6), 90-105. https://doi.org/10.64690/intelektual.v1i6.586

Sutisna, D. (2023). Tantangan Infrastruktur Teknologi Informasi dalam Implementasi ARKAS di Daerah Terpencil. Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan Daerah, 5(1), 67-78.

Ulum, I., dkk. (2022). Kompetensi SDM sebagai Mediasi dalam Good Governance dan Anggaran Berbasis Kinerja pada Pengelolaan Dana BOS. Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan, 12(2), 378-397. https://doi.org/10.22219/jrak.v12i2.22014